



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, umur 55 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsuriyana, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum/Law Office Abdul Hakim Rijal, S.H. Syamsuriyana, S.H., M.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Pramuka RT 003, RW 002, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-KHRS/VII/2023 tanggal 09 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Natuna pada tanggal 10 Juli 2023 dibawah Nomor 32/SK/2023 PN Natuna, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Umur 56 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, yang bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang saat ini sudah tidak diketahui dimana keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Natuna pada tanggal 27 Juli 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ntn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 29 Januari

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDP. A.S.ACF di Kota Pontianak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2103-KW-07062021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 08 Juni 2021;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa sejak bulan juni tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk tinggal di Natuna akan tetapi Tergugat menolak melainkan Tergugat ingin tinggal di kampung halamannya di Pontianak, sementara Penggugat bekerja di Natuna;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan Juli 2022 dimana Tergugat pergi dari rumah dan kemudian Tergugat memblokir nomor handphone Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa menghubungi Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi serta Penggugat tidak mengetahui posisi Tergugat berada dimana;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini kehadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Natuna agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 29 Januari 2021 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDP. A.S.ACF di Kota Pontianak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2103-KW-07062021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 08 Juni 2021, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang kepada Tergugat pada tanggal:

1. 28 Juli 2023 untuk persidangan pada tanggal 04 Agustus 2023
2. 07 Agustus 2023 untuk persidangan pada tanggal 21 Agustus 2023
3. 22 Agustus 2023 untuk persidangan pada tanggal 22 September 2023
4. 25 September 2023 untuk persidangan pada tanggal 25 Oktober 2023
5. 26 Oktober 2023 untuk persidangan pada tanggal 26 Januari 2024

Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berketetapan untuk melanjutkan persidangan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan nomor 2103-KW-07062021-0001 antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 2103071109680003 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Keluarga dengan Nomor 2103072511090002 atas nama kepala keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI 1

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sekarang keberadaan Tergugat;
- Bahwa seingat Saksi, terakhir kali Saksi melihat Tergugat kira-kira setahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengobrol dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. SAKSI 2

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tergugat telah berangkat dari rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Kristen;
- Bahwa Tergugat merupakan isteri kedua Penggugat;
- Bahwa isteri pertama Penggugat bernama L dan saat ini L masih hidup dan isteri pertama Penggugat bernama L sudah bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan jika bertengkar sering menggunakan bahasa China dengan ekspresi wajah yang marah;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah Penggugat sudah bertahun-tahun, saat anak Penggugat yang bernama G F masih kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa sekarang G F sudah kuliah;
- Bahwa G F adalah anak dari Penggugat dan L (isteri pertama Penggugat);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan (anak);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal bersama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. SAKSI 3

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang urut;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah mendengar keributan hebat antara Penggugat dan Tergugat saat Saksi mengurus Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi mengurut Penggugat, isteri Penggugat yakni Tergugat marah-marah kepada Penggugat, kemudian Penggugat berkata kepada Saksi untuk menunggu sebentar, lalu Penggugat dan Tergugat masuk ke dalam kamar dan bertengkar dengan suara yang kuat dan keras;
- Bahwa pada saat pertengkaran tersebut terjadi terdengar suara gebrakan tapi Saksi tidak tahu suara gebrakan apa;
- Bahwa Saksi juga mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat : "Mati Kau";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa China;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Saksi pulang dan tidak selesai mengurut Penggugat;
- Bahwa keesokan harinya Penggugat kembali menelpon Saksi dan memberikan upah untuk urut Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi sampai saat ini baik di rumah Penggugat atau pun saat berada di jalanan;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat adalah isteri Penggugat karena Penggugat saat diurut Saksi pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa Tergugat adalah isteri Penggugat;
- Bahwa Saksi mengurut Saksi sekitar 2(dua) sampai 3(tiga) kali dalam sebulan;
- Bahwa Penggugat memiliki 2(dua) orang anak dari mantan isteri pertama Penggugat akan tetapi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengirimkan Kesimpulan secara elektronik pada persidangan tanggal 30 Januari 2024 dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal tentang ketidakhadiran Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti hanya dipertimbangkan yang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan untuk alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum kesatu gugatan Penggugat tersebut terkait dengan petitum-petitum lainnya, maka petitum kesatu gugatan Penggugat akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua gugatan Penggugat yang pada pokoknya ingin menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 29 Januari 2021 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDP. A S A C F di Kota Pontianak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2103-KW-07062021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 08 Juni 2021, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum ke-2 Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kutipan akta Perkawinan nomor 2103-KW-07062021-0001 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tanggal 8 Juni 2021, membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 3 Juni 2021 yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDP. A S.A C F. Hal ini berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, maka dengan adanya bukti ini, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur mengenai alasan-alasan perceraian yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan ini maka diketahui ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat serta dengan diajukannya gugatan ini telah diketahui Penggugat menginginkan terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa dalam gugatan penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan Juni tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk tinggal di Natuna akan tetapi Tergugat menolak melainkan Tergugat ingin tinggal di kampung halamannya di Pontianak, sementara Penggugat bekerja di Natuna. Dan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan Juli 2022 dimana Tergugat pergi dari rumah dan kemudian Tergugat memblokir nomor handphone Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa menghubungi Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi serta Penggugat tidak mengetahui posisi Tergugat berada dimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 menerangkan bahwa tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Tergugat saat ini dan Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi 2 menerangkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan jika bertengkar sering menggunakan bahasa China dengan ekspresi wajah yang marah, Tergugat juga sudah tidak pernah lagi kembali ke rumah Penggugat dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi melalui telepon. Sedangkan Saksi 3 juga menerangkan pernah mendengar keributan hebat antara Penggugat dan Tergugat saat Saksi mengurut Penggugat dan Saksi 3 juga tidak pernah melihat Tergugat lagi sampai saat ini baik di rumah Penggugat atau pun saat berada di jalanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, yang mana menurut Majelis Hakim, dengan tidak kembalinya Tergugat ke rumah Penggugat yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kabupaten Natuna sampai dengan perkara gugatan *a quo* didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Natuna, menunjukkan keengganan Tergugat untuk kembali lagi tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekocokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dimana suami istri saling membantu dan melengkapi tidak akan pernah terwujud dan berdasarkan hal –hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perkawinan ini tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi dan petitum kedua gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan namun akan dilakukan perbaikan/perubahan redaksional tanpa mengurangi maknanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan ayat (2) Pasal tersebut juga menyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian” maka kepada Penggugat

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah seharusnya segera melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna setelah adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

- 1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- 2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan: Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang kepada lembaga Peradilan dan ketentuan tersebut pun tidak dihapus atau masih berlaku hingga saat ini, maka Majelis Hakim secara ex-officio merujuk pada ketentuan khusus tata cara mengenai perceraian;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Natuna, sedangkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi di Pontianak (vide surat gugatan Penggugat dalam dalil Penggugat poin 1), Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Natuna untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan dikirimkan pula salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak atau lembaga yang berwenang untuk itu untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan namun akan dilakukan perbaikan/perubahan redaksional tanpa mengurangi maknanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat, oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga gugatan Penggugat telah dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan kesatu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sehingga terhadap petitum ke-4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2017 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 29 Januari 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2103-KW-07062021-0001 tanggal 8 Juni 2021 adalah sah;
4. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Natuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan dikirimkan pula salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.315.000,00 (dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Fauzi. N, S.H., S.H.I., M.H., dan Roni Alexandro Lahagu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ntn tanggal 27 Juli 2023 dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ntn tanggal 26 Januari 2024, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hadry

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Fauzi. N, S.H.,S.H.I., M.H.

Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H.

Roni Alexandro Lahagu,S.H.

Panitera Pengganti,

Hadry.B, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp2.175.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp2.315.000,00;

(dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)